

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsumen merupakan pihak yang sangat lemah yang harus mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan payung hukum yang jelas dari pemerintah. Pemerintah harus turun tangan dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha yang mempunyai etika tidak baik. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Bentuk perlindungan yang diterima oleh konsumen yaitu berupa perlindungan yang bersifat preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah harus hadir yaitu dengan memberikan payung hukum yang diberikan kepada konsumen. Apabila peraturan hukumnya juga tidak segera diperbaiki maka akan semakin berbahaya khususnya bagi keselamatan konsumennya, hak-hak yang diterima oleh konsumen tidak dapat terpenuhi dan penumpang transportasi online termasuk yang menggunakan driver cadangan tidak dapat menuntut berdasarkan UUPK maupun UULLAJ, tetapi penumpang hanya dapat menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara saja. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen transportasi online ini juga masih sangat rendah karena luasnya peraturan yang mengatur dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak konsumen, memang tidak adanya aturan yang mengatur mengenai ganti kerugian. Sehingga terkadang

perusahaan atau pelaku usaha dapat beritikad tidak baik dalam menjalankan usahanya.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Undang-Undang Perlindungan Kosumen memberikan ruang bagi konsumen yang dirugikan menggugat perusahaan atau pelaku usaha melalui peradilan umum tetapi jika konsumen ingin penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui luar pengadilan maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk pemerintah yaitu badan yang dibentuk pemerintah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah dan mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen untuk penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan konsumen. Untuk mengajukan keluhan yang dialami oleh konsumen yaitu dengan membuat pengaduan atas kerugian yang diterima yang telah dilakukan perusahaan transportasi online atau pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM, Tugas dan wewenang dari lembaga tersebut adalah untuk mengatasi sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang merasa dirugikan.

B. SARAN

Kepada masyarakat untuk selalu mengawasi dan berperan aktif dan ikut serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan transportasi online. Untuk driver dan konsumen agar selalu waspada dan berhati-hati tidak menganggap remeh keselamatan diri saat berkendara di jalan raya dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Untuk konsumen hendaknya memiliki pengetahuan yang luas

agar dapat menjadi konsumen yang pandai dalam memilih alat transportasi umum yang secara bijak dalam mencegah kerugian konsumen itu sendiri. Untuk perusahaan transportasi online atau pelaku usaha agar dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri setiap drivernya bila perlu dilakukan seleksi ketat dan menyeluruh untuk memperkerjakan calon driver serta pada aplikasi yang digunakan agar meminimal kerugian yang akan terjadi. Kepada menteri perhubungan sebaiknya mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada pelaku usaha yaitu perusahaan transportasi online agar menyesuaikan diri dengan segala ketentuan yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009, PP No.74 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya. Apabila penyesuaian demikian tidak mungkin dilakukan, secara hierarkis UU No.22 Tahun 2009 dan PP No.74 Tahun 2014 harus direvisi. Revisi tersebut harus memberikan payung hukum bagi para pemangku kepentingan. Untuk pemerintah dan perusahaan transportasi online hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi online serta hak dan kewajiban driver dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian untuk keduanya.